# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERSIAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;

b. bahwa agar masyarakat tetap produktif di masa pandemi COVID-19, maka Pemerintah melaksanakan kebijakan untuk beradaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat aman dan produktif COVID-19, Pemerintah Daerah perlu melakukan persiapan dalam pelaksanaan adaptasi dimaksud yang diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

| OPD | KABAG HUKUM |
| --- | --- |
| | |

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Daerah yang bekerja di Kabupaten Lampung Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan Oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas.
10. Persiapan Adaptasi kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan amanadalah tindakan persiapan untuk penyesuaian perubahan prilaku masyarakat untuk tetap menjalankan hidup secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid- 19.
11. Protokol Kesehatan adalah adaptasi untuk pembiasaan tata cara beraktifitas sehari-hari dengan sering mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*, memakai masker, menjaga jarak (*phsycal distancing*)).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan pencegahan persebaran dan perlindungan masyarakat dari dampak Covid-19 agar tercipta kehidupan produktif dan aman.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. persiapan;
b. kegiatan; dan
c. monitoring dan evaluasi.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 5

(1) Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penanggulangan BencanaDaerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mempersiapkan kajian teknis terkait dengan persyaratan pelaksanaan adaptasi baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19.

(2) OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait persiapan pelaksanaan kegiatan dalam adaptasi baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19.

BAB III

KEGIATAN DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

Pasal 6

(1) Kegiatan dalam adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2), meliputipada :
a. sekolah dan lembaga pendidikan;
b. tempat kerja dan industri;
c. tempat ibadah;
d. rumah sakit dan puskesmas;
e. fasilitas umum;
f. sosial dan budaya;
g. transportasi; dan
h. dirumah.

(2) Setiap orang, pimpinan atau pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Pasal 7

(1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. SMP/MTs Negeri dan Swasta;
b. SD/ Ml Negeri dan Swasta; dan
c. TK/ RA Negeri dan Swasta.

(2) Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a terdiri dari :
a. lembaga kursus dan pelatihan;
b. penelitian;
c. satuan pendidikan non formal; dan
d. pusat kegiatan belajar masyarakat.

OPD | KA... HUKUM

h. cuci tangan setelah menyentuh barang atau obyek yang disentuh orang/barang milik publik memakai sabun dan air mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik, bila perlu menggunakan *handsanitizer* berbasis alkohol 70%;
i. jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi berkala, baik menggunakan disinfektan kimia atau menggunakan teknik pencahayaan berbasis sinar ultraviolet (UV) yang aman;
j. bila sakit atau ada gejala batuk/flu/demam bekerjalah dari rumah;
k. tidak meludah sembarangan, batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut; dan
l. bungkus tisu bekas pakai kedalam kantong plastik sebelum dibuang ketempat sampah tertutup.

(3) Jumlah karyawan atau pekerja pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di sesuaikan dengan kondisi ruangan tempat kerja dan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian.

Pasal 16

Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas ASN dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. seluruh penyelenggara rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik dilingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
b. apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarkan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga
Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Rumah Ibadah

Pasal 17

(1) Persiapan Kegiatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dilakukan oleh pengurus dibantu oleh jamaah.
(2) Persiapan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan ibadah dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
   b. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*handsanitizer* dipintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
   c. pengurus rumah ibadah memeriksa suhu tubuh jamaah, dan bagi jemaah yang melebihi suhu 37,5 C tidak diperkenankan melaksanakan ibadah;

OPD | KABAG HUKUM

d. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
e. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan rumah ibadah secara rutin termasuk sarana pendukung kegiatan ibadah (mikrofon, mimbar, meja, kursi);
f. mengatur jarak aman/*physical distancing* 1 (satu) meter antar jamaah;
g. sebelum berangkat ke rumah ibadah agar jamaah membersihkan badan/mensucikan diri terlebih dahulu di rumah;
h. pengurus dan jamaah wajib menggunakan masker;
i. jamaah membawa peralatan ibadah masing-masing dari rumah (Alkitab, sajadah dan/atau mukena);
j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
k. menghindari kontak fisik antar sesama jamaah seperti bersalaman dan berpelukan;
l. setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dibolehkan berkerumun;
m. setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang beribadah ditempat ibadah;
n. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19; dan
o. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah dengan tidak mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah seperti lama khutbah Jumat atau ceramah tidak lebih 10 menit.

Bagian Keempat
Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Rumah Sakit dan Puskesmas

Pasal 18

(1) Kegiatan di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Petugas Kesehatan.

(2) Adaptasi kebiasaan baru di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :
a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan air mengalir;
b. melakukan cek suhu tubuh bagi pengunjung dengan *thermogun*;
c. menyediakan *handsanitizer* disetiap ruangan;
d. membersihkan dan melakukan disinfektan secara rutin dua kali sehari;
e. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar petugas, pengunjung diberi pembatas atau penanda jarak;

OPD | KA... HUKUM...

f. selama petugas dan pegunjung berada di rumah sakit atau puskesmas wajib memakai masker;
g. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah sakit dan puskesmas; dan
h. setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dan suhu tubuh diatas 37.5°C dilayani dengan SOP khusus.

Bagian Kelima
Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Fasilitas Umum

Pasal 19

Persiapan kegiatan di fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh penanggung jawab atau pemilik fasilitas umum dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
a. menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
b. memastikan semua pengunjung dan pemilik tempat melakukan kontrol suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun* dan suhu tubuh dibawah 37,5°C;
c. semua pengunjung dan pemilik tempat wajib menggunakan masker dan/atau *face shield* dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
d. mewajibkan pengunjung menjaga jarak minimal 1,5 meter;
e. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti demam, batuk/flu/sesak napas;
f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan/atau *handsanitizer*;
g. melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala;
h. tidak berjabat tangan dan tidak meludah disembarang tempat di tempat fasilitas umum;
i. memelihara kebersihan sarana umum seperti sarana ibadah, toilet umum, pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan;
j. meminimalkan kontak fisik dengan produk; dan
k. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pasar pada tempat-tempat yang mudah terlihat.

Bagian Keenam
Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 20

Adaptasi Kebiasaan Baru untuk kegiatan sosial dan budaya dengan persyaratan :
a. membatasi jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;

OPD | KAB. HUKUM

c. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan sosial dan budaya dengan *thermogun* dan apabila kondisi suhu tubuh melebihi 37,5°C tidak diperkenankan mengikuti kegiatan;
d. menyediakan *handsanitizer* disetiap ruangan atau lokasi;
e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri kegiatan sosial budaya;
f. menjaga jarak aman/*physical distancing*minimal 1,5 (satu setengah) meter antara orang atau pengunjung dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
g. setiap orang wajib memakai masker selama kegiatan.

Bagian Ketujuh
Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru Kegiatan Transportasi

Pasal 21

(1) Persiapan kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh penyedia dan pengguna transportasi.

(2) Adaptasi kebiasaan baru kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan transportasi dengan *thermogun* dan apabila kondisi suhu tubuh melebihi 37,5°C tidak diperkenankan melakukan perjalanan;
c. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*handsanitizer*) pada lokasi pintu masuk prasarana transportasi;
d. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
e. menyediakan ruang istirahat untuk personil sarana transportasi;
f. menjaga jarak aman/*physical distancing* antara penumpang dengan membuat penanda batas ditempat duduk kendaraan;
g. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin;
h. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian; dan
i. memakai masker selama berkendaraan bagi pengemudi dan penumpang.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedelapan
Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru Kegiatan di Rumah

Pasal 22

Kegiatan dirumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dilakukan oleh masyarakat dengan persyaratan :

a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk rumah atau selama berada dirumah;
b. langsung mandi mengunakan sabun sebelum bersantai dan/atau berinteraksi dengan keluarga;
c. membersihkan rumah dengan penyemprotan disinfektan dan membersihkan pegangan pintu, pegangan tangga, meja makan dan meja tamu atau tempat yang sering dipegang oleh anggota keluarga;
d. membersihkan *handphone*, kacamata, tas dengan desinfektan setelah keluar dari rumah;
e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang;
f. aktifitas fisik atau olah raga ringan minimal 30 menit perhari;
g. istirahat cukup (tidur minimal 7 jam); dan
h. berjemur di pagi hari.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 dilaksanakan oleh:
   a. di sekolah dan lembaga pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Pimpinan Satuan Pendidikan;
   b. ditempat kerja dilakukan oleh Pimpinan tempat kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja;
   c. ditempat industri dilakukan oleh Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
   d. dilingkungan rumah sakit dan puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas;
   e. ditempat fasilitas umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pimpinan tempat fasilitas umum;
   f. pada kegiatan sosial dan budaya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;dan
   g. pada fasilitas transportasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
   h. kegiatan dirumah dilakukan oleh kepala keluarga.

(2) Pada saat tertentu monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama.

OPD | K... HU...

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan dasar untuk menentukan kebijakan terhadap pelaksanaan Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 24

Ketentuan teknis atau Standar Operasional Prosedur mengenai Penerapan Pelaksanaan Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 lebih lanjut, diatur oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | B. Organisasi | |
| 5 | D. Kesehatan | |
| 6 | D. Sos Sol | |
| 7 | BPBD | |
| 8 | Bappeda | |
| 9 | BPKD | |
| | KABAG HUKUM | |

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| | SETDAKAB | |
| | ASSISTEN | |
| | ASSISTEN | |
| 4 | Sat pol PP | |
| 5 | D. pendidikan | |
| 6 | Bakrbang | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |